

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu juga selalu sulit untuk diatasi atau dicegah. Data yang dihimpun oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sejalan dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan pada perempuan, maka banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan untuk turut serta memberi kontribusi mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut. Kasus kekerasan ini terutama dirasakan makin menjadi fokus perhatian sejak tahun 1998. Bukan berarti bahwa sebelum tahun tersebut kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak menjejala atau hanya sedikit jumlahnya, namun seiring dengan semakin tumbuhnya tingkat kesadaran akan kedudukan perempuan dan “**main stream**” gender, maka secara perlahan dan pasti permasalahan ini semakin mendapat tempat dan perhatian bagi masyarakat untuk dibahas secara serius.

Dewasa ini hampir diseluruh Indonesia baik Provinsi atau Kota telah berdiri beberapa lembaga yang peduli pada persoalan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Sekalipun telah banyak lembaga masyarakat dan pemerintah meyakini bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ini semakin meningkat dan banyak jumlah kejadian maupun ragamnya, namun dalam kenyataannya kasus kekerasan merupakan fenomena gunung es (*Iceberg Phenomenon*) artinya kasus ini masih terselimuti kabut ketidak jelasan, baik mengenai fakta yang sebenarnya maupun dalam hal ketepatan penanganannya.

Pengertian kata “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” berarti mempunyai ruang lingkup di dalam keluarga yang meliputi kekerasan terhadap suami, isteri, anak, dan berdasarkan kata “kekerasan” dapat diartikan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan berupa fisik. Dalam pengertian sempit kekerasan mengandung makna sebagai serangan / penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan hancuran paksaan yang sangat keras, kejam, dan ganas.

Selain itu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah berhubungan dengan kekuasaan suami dan isteri dan diskriminasi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki pengaruh terhadap isteri dan anggota keluarga yang lain. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami di tempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri. Kekuasaan suami terhadap isteri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada isteri yang bekerja, karena keterlibatan isteri dalam ekonomi tidak didukung oleh perubahan sistem dan kondisi budaya, sehingga peran isteri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai sampingan.

Kebudayaan juga masih menjadikan faktor yang paling utama sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Itu dapat di lihat dari kebudayaan patriakhi, yaitu budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior di bandingkan dengan perempuan, adanya ideologi gender dan budaya patriakhi kemudian oleh pemerintah di legitimasi di semua aspek kehidupan. (Wila Chandrawila Supriadi : 2001 : 32).

Sejarah perbedaan gender (*gender differencer*) antara manusia, jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan banyak hal, diantaranya di bentuk, di sosialisasi, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial dan kultural baik melalui ajaran keagamaan maupun melalui negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, misalnya masyarakat sering menganggap bahwa “kodrat wanita” adalah mendidik anak, merawat, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik (Rika Saraswati 2006 : 15).

Contoh keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa “kodrat perempuan” itu halus, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan (Ita. F. Nadia. 1998 : 30).

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *Stereotip* atau pelebelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (Rika Saraswati 2006 : 15 - 16).

Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan gender *related violence* yang mempunyai macam dan bentuk kejahatan, diantaranya :

1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan di dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak dapat diungkapkan karena berbagai faktor, misalnya rasa malu, ketakutan, dan keterpaksaan, baik ekonomi maupun kultural.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*Domestic Violence*), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*Child Abuse*).
3. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*Genital Mutilation*), misalnya, penyunatan terhadap anak perempuan.
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*Prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.
5. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi termasuk kekerasan nonfisik berupa pelecehan terhadap kaum perempuan karena tubuh perempuan dijadikan obyek demi keuntungan seseorang.
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana. Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.
7. Kekerasan tersebut berupa memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
8. Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan masyarakat adalah pelecehan seksual.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diuraikan diatas adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandung.

Dalam kekerasan rumah tangga anak adalah lazim sebagai korban, hal ini kemungkinan dapat terjadi mengingat anak adalah korban yang kedudukannya paling lemah sehingga sering menjadi sasaran alternatif yang dilakukan suami atau isteri.

Oleh sebab itu maka penelitian ini juga menegaskan tidak selamanya isteri, suami yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga, anak pun dapat menjadi korban. Hal inilah yang melatar belakangi pemilihan judul : **“TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Putusan PN No. 120/Pid. B/2010/PN. Gunungsitoli)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap seorang ibu kandung yang telah melakukan kekerasan terhadap anak kandung dikaitkan dengan **Putusan PN No. 120/Pid. B/2010/PN. Gunungsitoli?**
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sering terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dewasa ini di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap seorang ibu kandung yang telah melakukan kekerasan terhadap anak kandung dikaitkan dengan **Putusan PN No. 120/Pid. B/2010/PN. Gunungsitoli**.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan sering terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dewasa ini di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi diri/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan sekaligus penulisan ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan utama untuk mencapai gelar Sarjana di bidang Hukum.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yaitu bagi aparat polisi, jaksa dan hakim khususnya dalam menangani masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga bukan hanya terjadi terhadap isteri tetapi juga kekerasan terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah yang mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, dan harus ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah tersebut dapat menimbulkan sanksi/hukuman dari pihak penguasa masyarakat setempat. Dengan demikian defenisi hukum sangat luas sekali ruang lingkupnya, antara lain mengatur hubungan manusia dengan masyarakat dan individu-individu yang melanggar ketentuan-ketentuan akan memperoleh hukuman dari pimpinan atau tokoh dari suatu masyarakat.

Menurut Van Hamel (Chairul Huda : 2008 : 27), tindak pidana berarti kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Diening (Chairul Huda : 2008 : 29) mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan kita melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian tindak pidana menurut Hazewinkel - Suringa sebagaimana dikutip Lamintang (1997 : 181), sebagai suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Selanjutnya menurut Pompe sebagaimana dikutip Lamintang (1997 : 182), tindak pidana secara teroris dapat dirumuskan sebagai : suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Dari uraian di atas menurut Lamintang (1997 : 183) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukum itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu **“strafbaar feit”** melainkan harus ada juga suatu **“strafbaar person”** atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila **“strafbaar feit”** yang telah dilakukan itu tidak bersifat **“wederrechtel jk”** dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

Hal ini berarti bahwa orang tidak dapat menyebut sesuatu tindakan itu sebagai suatu **“strafbaar feit”** apabila pada tindakan tersebut tidak melekat sifat yang **“wederrechtelijk”** ataupun tindakan tersebut oleh pelakunya tidak dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Simons sebagaimana dikutip Lamintang (1997 : 185) mengapa **“starbaar feit”** itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

1. Untuk adanya suatu **“starbaar feit”** itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan

3. Setiap “**starbaar feit**” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “**onrechtmatige handeling**”.

Pengertian pidana menurut Komariah E. Sapardjaja (Chairul Huda : 2008:27) mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan itu.

Menurut Indriyanto Seno Adji (Chairul Huda : 2008:27), tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berbicara masalah tindak pidana, maka tidak lepas dari suatu asas-asas legalitas, yaitu “**asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali**” yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang (1977:193), setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- Unsur subjektif, dan
- Unsur objektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termaksud ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tidak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri, di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Lamintang 1997 : 193).

C. Pengertian Kekerasan

Pengertian tentang kekerasan ternyata belum ada kesepakatan. Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu ke individu lain, dari suatu negara ke negara lain dan dari budaya yang

satu ke budaya yang lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap sebagai kekerasan pada beberapa budaya atau negara. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan pelaku-pelaku tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negara tertentu. (websit [http//www.google.com](http://www.google.com)).

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. (website [http//www.google.com](http://www.google.com)).

Yang dimaksud kekerasan adalah tindakan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan tindakan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya adalah sama dengan kekerasan (R. Soesilo : 1994 : Pasal 89 KUHP).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1980 : 452) kekerasan berarti :

1. Perihal yang bersifat, berciri keras
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
3. Paksaan

Menurut Elizabeth Kandel Englander (Rika Saraswati 2006 : 13) kekerasan adalah suatu serangan atau invasi fisik ataupun integrasi mental psikologis seseorang.

D. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga mengingatkan kita pada gambaran istri yang teraniaya atau terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang pada mereka. Kekerasan pada rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran

HAM sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.

Di dalam Undang-Undang HAM No. 39 tahun 1999 dikatakan bahwa pasal 9 adalah :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram aman, damai sejahtera dan bahagia lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Sebelum mengurai pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut para sarjana maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 UU No. 23 tahun 2004) ada beberapa *terminology violence* atau kekerasan oleh sarjana sekedar memberi arah yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Deklarasi PBB tahun 1993 adalah sikap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik seksual atau psikologi termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan sehari-hari atau pribadi, (Herlina Manullang, 2007, "Penelitian Dosen").

E. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Menurut pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004 bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

1. Suami, isteri dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang dimaksud pada huruf :
 - a. Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
 - b. Perwalian yang menetap dalam rumah tangga
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

F. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

1. Kekerasan Fisik

Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (penganiayaan).

2. Kekerasan Phisikis

Menurut pasal 7 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, mengancam/menakut-nakuti sebagai sarana memaksa kehendak, mengisolasi istri dari dunia luar, hak-hak dalam bidang produksi.

Contohnya :

- Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan
- Hak untuk memutuskan kapan dan akan mempunyai anak
- Hak memiliki atau memberontak keluarga
- Hak untuk mendapatkan kebebasan berfikir

3. Kekerasan Seksual

Menurut pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun contoh termaksud juga yang tidak memberi nafkah kepada isteri membiarkan isterinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami bahkan mempekerjakan sebagai isteri dan memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

G. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Dalam hal terjadinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya khususnya kekerasan yang dilakukan isteri terhadap suaminya sering mendatangkan beban mental terhadap anak-anak mereka. Beban mental anak-anak yang mempunyai keluarga yang tidak harmonis sering membawa mereka kepada hal-hal yang negatif seperti narkoba, sikap buruk yang keluar dari diri anak tersebut yang menginginkan adanya bentuk perhatian terhadap dirinya, karena anak tersebut sudah tidak mendapatkan kedamaian di dalam hatinya yang seharusnya hal tersebut dia dapat dari kedua orang tuanya. Dan juga ketertinggalan di dalam pendidikan, kecenderungannya sering terjadi nilai yang menurun ataupun tinggal kelas dan lain sebagainya. Walaupun adanya rasa takut ataupun minder dengan teman-temannya yang mempunyai keluarga yang harmonis. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa iri hati terhadap teman-temannya.

Beban mental tersebut juga termaksud dalam lingkup kekerasan psikis, dimana mental anak tersebut menjadi terganggu, ketakutan, tidak stabil dan sebagainya. (Pengamatan sehari-hari).

H. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan (Chairul Huda : 2008 : 65).

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya (Chairul Huda : 2008 : 65).

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. (Chairul Huda : 2008 : 66).

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada

alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. (Chairul Huda : 2008: 65-71).

I. Pengertian Anak

Anak dalam pengertian yang umum tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi. generalisasi dalam sistematika dan sistem hukum positif yang mengatur tentang anak. (Maulana Hasan Wadong, 2000 : 1)

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Pembatasan usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Ketentuan hukum yang mengatur batas usia maksimum seorang anak adalah beranekaragam, seperti yang dirumuskan dalam beberapa aturan hukum antara lain :

a. Menurut Hukum Adat

Di dalam Hukum adat tidak disebut batasan usia yang pasti bilamana seseorang dikatakan sudah dewasa, hal ini dapat dilihat dan ciri-ciri yang nyata antara hubungan

orang tua dan anak, pemeliharaan dan perwalian. Ter Haar mengatakan *Beginsellen en stelsel van het adatrecht* :

Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada saat seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya maupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah tangga kejuarganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan Ter Haar diatas, mengenai seseorang apakah telah dewasa atau belum, maka seseorang itu harus telah memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :

1. Sudah kawin
2. Pindah dari rumah orang tua/mertua
3. Mendirikan rumah keluarga sendiri

Apabila dilihat dari pendapat Ter Haar ini, maka seseorang yang sudah bekerja tetapi belum kawin maka orang tersebut belum dapat dikatakan dewasa. Soepomo mengatakan bahwa :

Seseorang sudah dewasa apabila dia sudah kuat *gawe* (sudah kuat bekerja) dalam mengurus harta benda dan kepentingannya sendiri. Bahwa seseorang yang sudah berumur 21 tahun belum berarti apa-apa, orang yang sudah dewasa tidaklah berarti bahwa dia tinggal bersama orang tuanya.

Melihat apa yang dikatakan Soepomo, seseorang itu sudah dapat dikatakan dewasa apabila sudah bekerja. Hal ini dikatakan beliau setelah menyelidiki mengenai hukum adat Jawa Barat. Jadi dalam hukum adat tidak ada batasan yang tetap mengenai dewasa (Datuk Usman. 1984; 8)

b. Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.

Menurut KUHPerdata batas usia seseorang anak diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata sebagai berikut;

- a. Batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa adalah 21 tahun.
- b. Seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

c. Menurut UU Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pembatasan umur ini menurut memori penjelasan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum

mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai berumur 18 tahun. Syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian pernah cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 4 UU Peradilan Anak (UU No.3 tahun 1997) menyatakan bahwa :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang Anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
 2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Menurut *Convention On The Right Of The Child (CRC)*
- Konvensi hak anak ini telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990. Yang dimaksud dengan kategori anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Penentuan batas usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah orang-orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum genap berusia 18

(delapan belas) tahun. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya.

